



Reinterpretasi Konsep *Maṣlaḥah* Dalam Mazhab *Mālikī* dan Relevansinya Terhadap Problematika Hukum Islam Kontemporer

Suandi¹, Jumarni Dalle², Nurchaliq Majid³, Inda Sari Palinrungi⁴, Rasdiana⁵, Kasmanita⁶

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, E-mail: suandi@uin-alauddin.ac.id

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, E-mail: jumarni.dalle@uin-alauddin.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, E-mail: nurchaliq.majid@uin-alauddin.ac.id

⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, E-mail: indasari.palinrungi@uin-alauddin.ac.id

⁵ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, E-mail: rasdiana@uin-alauddin.ac.id

⁶ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, E-mail: kasmanitabero@gmail.com

Artikel History

Received: Jan 14, 2026;

Revised: July 01, 2026;

Accepted: July 03, 2026;

DOI:

<https://doi.org/10.46870/jhki.v7i1.2066>

Keywords:

Maṣlaḥah Mālikī;
Maqāṣid al-syarī'ah;
Contemporary Islamic Law.

Abstract

This article examines the reinterpretation of *maṣlaḥah* in the *Mālikī* School of Law and its relevance to contemporary Islamic legal issues in a global context. It departs from the tension between textual-normative reasoning and the increasing need to contextualize Islamic law. The study argues that *maṣlaḥah* is not merely a utilitarian instrument, but a methodological principle rooted in the *Mālikī uṣūl al-fiqh* tradition and oriented toward the realization of *maqāṣid al-sharī'ah*. Historically, *maṣlaḥah* developed through three phases. The first was a practical phase grounded in the social reality of Madinah and the tradition of *'amal ahl al-Madīnah*. The second was a systematic phase in which *maṣlaḥah* was integrated with the *maqāṣid* framework, especially in medieval legal thought. The third was a contemporary phase marked by the demand for contextual reinterpretation. Using library research and a conceptual-historical approach, this article analyzes the thought of *Mālikī* scholars, especially *Mālik ibn Anas* and *al-Shāṭibī*, and its development in contemporary scholarship. This study finds that many previous works discuss *maṣlaḥah* in a normative, abstract, and cross-madhab manner, which obscures the distinctive epistemological character of the *Mālikī* tradition. The findings show that reinterpreting *Mālikī maṣlaḥah* through *maqāṣid al-sharī'ah* provides a controlled evaluative framework for addressing global issues, such as human rights, social justice, bioethics, public governance, and digital technology ethics. This article contributes a systematic and applicable framework for moderate, contextual, and substantively just Islamic legal *ijtihād*, while preserving legal continuity, methodological accountability, and the normative authority of Islamic law in modern societies.

PENDAHULUAN

Abad ke-21 menyaksikan laju perubahan yang begitu cepat dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, mulai dari integrasi ekonomi antar bangsa, revolusi teknologi informasi, hingga pergeseran lanskap politik dan sistem hukum di berbagai belahan dunia.¹ Berbagai dinamika tersebut niscaya melahirkan beragam persoalan hukum baru yang kompleks, multidimensional, dan sering kali tidak secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber normatif

¹Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

klasik hukum Islam. Kondisi inilah yang melatarbelakangi tuntutan pendekatan metodologis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan, responsif, dan solutif tanpa kehilangan legitimasi normatif maupun otoritas keilmuannya, agar hukum Islam senantiasa hadir sebagai solusi di tengah arus perubahan zaman.

Berangkat dari realitas tersebut, wacana pembaruan hukum Islam, atau sering kali disebut dengan istilah *tajdīd al-fiqh*, kian mengemuka sebagai diskursus intelektual yang terus mendapat perhatian serius di tingkat global.² Sesungguhnya, persoalan pokok yang menghadang pembaruan ini bukan terletak pada ketiadaan atau kekosongan teks-teks normatif, melainkan pada bagaimana teks-teks tersebut dipahami, ditafsirkan, dan didialogkan dengan realitas kemanusiaan yang terus berubah. Tegangan yang muncul antara kesetiaan pada teks di satu sisi dan tuntutan kontekstualisasi di sisi lain menjadi simpul perdebatan yang tidak mudah diselesaikan dalam wacana hukum Islam masa kini, terutama ketika dihadapkan langsung pada isu-isu besar seperti Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, etika di bidang biomedis, pengelolaan atau transaksi keuangan modern, serta mekanisme tata kelola publik.³

Salah satu konsep kunci dalam tradisi *uṣūl al-fiqh* yang berpotensi menjembatani ketegangan tersebut adalah *maṣlahah*. Konsep ini secara substansi berorientasi pada realisasi kebaikan dan pencegahan kerusakan bagi umat manusia, sekaligus berfungsi sebagai instrumen epistemologis yang menghubungkan dimensi normatif syariat dengan realitas kehidupan yang terus berubah. Namun demikian, penggunaan *maṣlahah* dalam *istinbāt* hukum tidaklah bersifat tunggal dan seragam di antara mazhab-mazhab fikih, melainkan bervariasi sesuai dengan kerangka metodologis masing-masing. Di antara mazhab-mazhab yang ada, *Mālikī* dikenal sebagai mazhab yang memberikan legitimasi metodologis paling luas terhadap penggunaan *maṣlahah*, khususnya melalui konsep *maṣlahah mursalah* yang memungkinkan penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum meskipun tidak terdapat nash yang secara khusus mendukung atau menolaknya. Secara terminologis, *maṣlahah* berarti manfaat, kebaikan, atau pertimbangan kemaslahatan dalam konteks syari'ah. Dalam tradisi ushul fiqh, *maṣlahah* tidak hanya dipahami sebagai benefit semata, melainkan sebagai syarat integratif dalam mempertimbangkan tujuan syari'ah (*maqāṣid al-sharī'ah*), yakni realisasi maslahat umum dan pencegahan mafsadah dalam menetapkan hukum syar'i.⁴

Urgensi pengkajian ulang atas konsep ini semakin tak terelakkan di tengah kompleksitas problematika global kontemporer yang terus berkembang, Tanpa kerangka *maṣlahah* yang kokoh dan terstruktur, hukum Islam berisiko kehilangan daya responsifnya terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan yang tidak selalu memiliki preseden tekstual yang jelas. Dalam konteks inilah, pendekatan *Mālikīyyah* terhadap *maṣlahah* menjadi semakin relevan untuk dikaji ulang secara serius dan sistematis. Perlu ditegaskan bahwa reinterpretasi konsep *maṣlahah* dalam Mazhab *Mālikī* tidak dimaksudkan untuk melakukan dekonstruksi terhadap tradisi klasik yang telah mapan, melainkan semata-mata untuk menggali potensi epistemologisnya agar dapat diaktualisasikan secara kontekstual, sistematis, dan bertanggung jawab dalam menjawab tantangan zaman. Dengan orientasi demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma legal-formal yang bersifat prosedural, tetapi juga sebagai instrumen etis yang secara aktif menjamin keadilan substantif dan kemaslahatan universal bagi seluruh umat manusia.

²Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

³Frank E. Vogel, *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia* (Leiden: Brill, 2000).

⁴S N M Zamri et al., "Maslahah and Its Application in Islamic Finance," *International Journal of Islamic Business* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.32890/ijib2024.9.1.5>.

Kajian mengenai *maṣlahah* telah menjadi bagian integral dari diskursus *uṣūl al-fiqh* klasik.⁵ Dalam tradisi awal, *maṣlahah* dipahami sebagai tujuan implisit dari penetapan hukum syariat, meskipun perumusan sistematisnya berkembang secara bertahap. Ulama Mazhab Mālikī menempatkan *maṣlahah* sebagai salah satu instrumen penting dalam penetapan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang tidak memiliki dasar tekstual yang eksplisit namun menyentuh kepentingan publik secara langsung.

Pada fase klasik, pembahasan *maṣlahah* dalam Mazhab Mālikī cenderung bersifat aplikatif dan praktis, berakar pada realitas sosial Madinah serta tradisi amal ahl al-Madīnah.⁶ Legitimasi *maṣlahah* dibangun atas asumsi bahwa syariat Islam diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Namun demikian, para ulama klasik tetap menetapkan batasan yang ketat agar penggunaan *maṣlahah* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Memasuki era pertengahan, diskursus *maṣlahah* mengalami perkembangan signifikan melalui integrasinya dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Pada fase ini, *maṣlahah* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pertimbangan pragmatis, melainkan sebagai bagian dari struktur tujuan normatif syariat yang hierarkis dan sistematis. Perkembangan ini sejatinya membuka peluang besar bagi operasionalisasi *maṣlahah* secara lebih terstruktur, namun ironisnya justru melahirkan kecenderungan generalisasi yang mengikis kekhasan metodologis masing-masing mazhab. Pendekatan ini memberikan fondasi teoretis yang lebih kokoh bagi penggunaan *maṣlahah* dalam penalaran hukum, tetapi sekaligus menyebabkan dimensi epistemologis mazhab Maliki terlarut dalam wacana *maqashid* yang bersifat lintas mazhab dan kurang presisi. Dalam kajian kontemporer, *maṣlahah* menjadi salah satu konsep yang paling sering dirujuk dalam upaya rekonstruksi hukum Islam modern.⁷ Sejumlah penelitian menempatkan *maṣlahah* sebagai instrumen utama dalam merespons isu-isu global, seperti demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme hukum, ekonomi syariah modern, dan etika sains. Pada ranah bioetika, misalnya, kajian mengenai aborsi dalam perspektif Al-Qur'an menunjukkan bahwa keberagaman pendapat ulama mengenai status hukum aborsi justru menegaskan perlunya kerangka *maṣlahah* yang lebih terstruktur, alih-alih sekadar perbandingan pendapat dalam fikih klasik.⁸ Pada ranah teknologi dan kecerdasan buatan, juga terdapat penelitian yang mengidentifikasi bahwa mazhab Maliki dan Hanafi, melalui metodologi istihsan dan *maṣlahah mursalah*, cenderung lebih akomodatif terhadap inovasi AI dibandingkan dengan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Namun, kajian tersebut belum menyentuh secara spesifik bagaimana kerangka epistemologis Maliki dapat dioperasionalkan sebagai panduan etis yang sistematis bagi tata kelola AI dalam kehidupan Muslim modern.⁹ Pada ranah tata kelola publik, studi pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam kasus kecelakaan transportasi umum dimana dalam penelitian yang dipublikasikan jurnal edunomika mengaplikasikan prinsip *maṣlahah mursalah* untuk menilai kewajiban negara melindungi *hiḏ al-nafs* (perlindungan jiwa), namun analisisnya yang masih

⁵Felicitas Opwis, "Maslaha and the Purpose of the Law," *Islamic Law and Society* 13, no. 2 (2006): 181–203.

⁶Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 2003).

⁷Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State* (Cambridge: MA: Harvard University Press, 2008).

⁸Nur Wahid, Sulkifli Sul, and Makmur, "Aborsi Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tematik Dengan Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)," *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.46870/jhki.v5i2.1201>.

⁹Rikha 'Iffatuts Tsaniyah et al., "Dinamika Fatwa Fiqh Kontemporer: Analisis Metodologi Istinbath Empat Mazhab Dalam Menilai Fenomena Artificial Intelligence," *Jurnal Sinda* 5, no. 2 (2025): 61–70, <https://doi.org/doi.org/10.28926/sinda.v4i2.2281>.

bersifat aplikatif dan kasuistik tanpa dasar epistemologis mazhab yang eksplisit.¹⁰ Sementara itu, dalam ranah ekonomi syariah modern, penelitian dalam jurnal *Equality* menegaskan bahwa mazhab Maliki dan Hanbali jauh lebih akomodatif terhadap *maṣlahah* mursalah dibandingkan mazhab Syafi'i yang lebih restriktif. Temuan ini memperkuat posisi sentral Maliyyah dalam isu keuangan kontemporer, namun belum dikembangkan menjadi kerangka analitis yang utuh untuk isu-isu global lainnya, seperti data digital dan gaya hidup halal.¹¹ Namun, yang perlu dikritisi secara serius adalah bahwa sebagian besar kajian kontemporer cenderung menggunakan *maṣlahah* secara normatif-abstrak atau mengaitkannya secara umum dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, tanpa analisis mendalam terhadap akar metodologisnya dalam mazhab fikih tertentu. Ini adalah kelemahan metodologis yang tidak dapat dibiarkan berlanjut apabila hukum Islam ingin tampil sebagai sistem hukum yang argumentatif dan terverifikasi.

Di sisi lain, terdapat pula kritik terhadap penggunaan *maṣlahah* dalam diskursus kontemporer yang dinilai terlalu longgar dan berpotensi membuka ruang subjektivitas yang berbahaya. Kritik ini bukan sekadar keberatan metodologis biasa, melainkan peringatan epistemologis yang menegaskan pentingnya kerangka metodologis yang jelas agar *maṣlahah* tidak direduksi menjadi justifikasi pragmatis terhadap kepentingan tertentu yang berseberangan dengan ruh syariat. Dengan demikian, perdebatan antara fleksibilitas dan otoritas metodologis menjadi isu utama dalam kajian *maṣlahah* kontemporer, bukan justru semakin mendesak untuk diselesaikan melalui pendekatan yang berakar pada tradisi mazhab tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur klasik dan kontemporer, dapat diidentifikasi secara tajam beberapa celah penelitian yang signifikan, tetapi juga dapat menunjukkan kekosongan analitis yang menghambat kemajuan diskursus hukum Islam secara keseluruhan.¹²

Pertama, kajian tentang *maṣlahah* dalam Mazhab *Mālikī* umumnya masih bersifat historis-deskriptif dan statis, dengan fokus yang nyaris sepenuhnya tertuju pada legitimasi *maṣlahah* dalam kerangka klasik. Akibatnya, tradisi Maliki yang kaya secara metodologis ini belum pernah dihadapkan secara serius pada tantangan reinterpretasi sistematis dalam konteks persoalan hukum global kontemporer. Sebuah kekosongan yang terang-terangan mencerminkan stagnasi intelektual dalam kajian fikih Maliki.¹³ Kedua, penelitian kontemporer yang mengaitkan *maṣlahah* dengan *maqāṣid syarī'ah* sering kali bersifat lintas mazhab dan normatif, sehingga secara tidak langsung mengaburkan, bahkan dapat menghapus kekhasan epistemologis Mazhab Maliki yang seharusnya menjadi kontribusi distingtif dalam diskursus hukum Islam. Kajian lain secara jujur mengakui bahwa studi al-Syatibi kerap dibatasi pada aspek *maṣlahah* atau klasifikasi *maqashid* tanpa mempertemukannya dengan disiplin sains, sosial politik, atau ekonomi modern, sementara kajian tentang pemikiran Jasser Auda cenderung hanya memaparkan teori tanpa menelusuri penerapannya dalam hukum kontemporer secara teruji.¹⁴ Akibatnya, potensi metodologis *maṣlahah Mālikīyyah* sebagai pendekatan

¹⁰Iqbal Lamkaruna Tijue and Fatimahzahara, "Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Korban Kecelakaan Bus Trans Metro Deli Perspektif Masalah Mursalah," *Edunomika* 09, no. 01 (2025): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jie.v9i1.16420>.

¹¹Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu'ad, "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

¹²Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas* (Cambridge: Harvard University Press, 1996).

¹³Abdul Wahid, "PENDEKATAN MAQASID AL-SYARIAH DALAM STUDI HUKUM ISLAM," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 4, no. 2 (2023): 75–83, <https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/402>.

¹⁴Muhammad Aldi Dahri et al., "Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi Dan Implementasinya Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>.

hukum yang terstruktur dan berakar pada tradisi fikih tertentu belum tergalai secara optimal, dan keunikannya justru tenggelam dalam generalisasi yang menyamaratakan seluruh tradisi mazhab tanpa perbedaan yang memadai. Ketiga dan paling krusial, kajian yang secara eksplisit memposisikan reinterpretasi *maṣlaḥah Mālikiyyah* sebagai kerangka analitis operasional untuk menjawab problematika hukum Islam kontemporer dalam konteks global masih sangat terbatas. Studi mengenai maqashid syari'ah dan kesetaraan hak perempuan dalam MLIJo: Maliki Law and Islamic Journal, misalnya, berfokus pada penerapan *maqashid* pada isu gender semata, tanpa membangun kerangka metodologis Maliki yang dapat digeneralisasi ke isu-isu global lainnya.¹⁵ Demikian pula, kajian rekonstruksi *hiḏẓ al-'aql* berbasis pemikiran Ibn 'Ashūr terhadap kebijakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi menunjukkan penerapan *maqāṣid* yang relevan, namun sangat spesifik dan kasuistik, tanpa upaya membangun model epistemologis *Mālikiyyah* yang dapat diterapkan secara konsisten pada isu kontemporer yang berbeda.¹⁶ Ketidadaan kajian yang mampu menjaga keseimbangan yang proporsional antara otoritas teks, *maqāṣid syarī'ah*, dan tuntutan kemaslahatan universal secara serentak. Ketidadaan kajian semacam ini bukan sekadar celah akademis yang bersifat teknis, melainkan cerminan kebutuhan mendesak akan paradigma baru dalam penalaran hukum Islam yang sekaligus otoritatif, kontekstual, dan epistemologis.

Dari uraian tersebut di atas, setidaknya artikel ini menawarkan orisinalitas pada dua level utama. Pertama, pada level teoretis, artikel ini merekonstruksi konsep *maṣlaḥah* dalam Mazhab Mālikī dengan menempatkannya dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* secara sistematis, bukan sekadar sebagai dalil tambahan yang bersifat pragmatis. Pendekatan ini menegaskan bahwa *maṣlaḥah Mālikiyyah* memiliki basis epistemologis yang kokoh dan dapat dioperasionalkan secara metodologis dalam penalaran hukum kontemporer. Kedua, pada level praktis, artikel ini menunjukkan relevansi *maṣlaḥah Mālikiyyah* dalam merespons problematika hukum Islam kontemporer yang bersifat global, tanpa terjebak pada pendekatan legalistik semata maupun relativisme normatif. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada penguatan paradigma hukum Islam yang responsif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif, sekaligus tetap berakar pada tradisi keilmuan klasik. Oleh karena itu, hal tersebutlah yang menjadi fondasi bagi analisis pada bagian-bagian selanjutnya yang akan mengkaji secara lebih mendalam kerangka teoretis, metodologi, serta aplikasi reinterpretasi *maṣlaḥah* dalam hukum Islam kontemporer.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi kerangka epistemologis konsep *maṣlaḥah* dalam mazhab Maliki secara sistematis dengan mengintegrasikannya ke dalam struktur maqashid syari'ah sebagai fondasi metodologis penalaran hukum Islam, selain itu juga bermaksud menganalisis potensi dan batas-batas operasional *maṣlaḥah* sebagai instrumen *istinbath* hukum dalam menghadapi problematika hukum Islam kontemporer yang bersifat global, serta merumuskan kerangka reinterpretasi *maṣlaḥah* Malikiyyah yang responsif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif, dengan tetap menjaga otoritas normatif tradisi keilmuan klasik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan pendekatan konseptual-historis untuk menelusuri perkembangan konsep *maṣlaḥah* dalam Mazhab Mālikī dari fase klasik hingga kontemporer. Data primer diperoleh dari karya-karya klasik *uṣūl al-fiqh* Mazhab

¹⁵Safrida Ramadhania, "MAQASID SYARIAH DAN KESETARAAN HAK PEREMPUAN," *Maliki Law and Islamic Journal* 1, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/mlijo.v1i1.18035>.

¹⁶Akrom Auladi, "Reinterpretasi Hifdzul Aqli Dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 13, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.633>.

Mālikī serta berbagai referensi ilmiah yang membahas *maqāṣid syari'ah* (tujuan disyariatkannya hukum Islam), sedangkan data sekunder berasal dari artikel jurnal dan buku akademik terbaru. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu identifikasi konsep, kritik metodologis, dan sintesis reinterpretatif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi literatur, klasifikasi tema, serta pembacaan kritis terhadap teks-teks yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan koherensi argumentasi, konsistensi metodologis, serta relevansi konseptual terhadap problematika hukum Islam kontemporer. Melalui teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai posisi *maṣlaḥah Mālikīyyah* dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Klasik *Maṣlaḥah* dalam Mazhab *Mālikī*

Dalam tradisi *uṣūl al-fiqh*, Mazhab *Mālikī* dikenal sebagai mazhab yang memberikan ruang metodologis paling luas bagi penggunaan *maṣlaḥah*, khususnya dalam bentuk *maṣlaḥah mursalah*. Sejak fase formasi awal, *maṣlaḥah* dipahami bukan sekadar sebagai pertimbangan rasional-pragmatis, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga tujuan-tujuan normatif dalam syariat Islam. Hal ini tercermin dalam sikap kehati-hatian ulama *Mālikīyyah* yang menempatkan *maṣlaḥah* dalam kerangka *istidlāl* yang terikat pada nilai-nilai dasar syariat.

Dengan demikian, keluasan metodologis Mazhab *Mālikī* dalam menerima *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat dipahami sebagai bentuk dominasi akal atas nash, melainkan sebagai ikhtiar epistemologis untuk mempertemukan teks, realitas sosial, dan tujuan syariat secara proporsional. *Maṣlaḥah* hanya dapat dijadikan dasar *istidlāl* apabila bersifat rasional, relevan dengan kasus hukum, mengarah pada pemeliharaan kebutuhan *darūriyyah*, menghilangkan kesulitan atau kemudharatan, serta tidak bertentangan dengan nash, *ijmā'*, dan dalil *qat'ī*.¹⁷ Dalam kerangka ini, pemikiran *Mālikī* menunjukkan karakter fiqh yang dinamis tetapi tetap normatif, hukum Islam dapat merespons perubahan sosial, namun respons tersebut harus dikawal oleh *maqāṣid al-syarī'ah* agar tidak jatuh pada pertimbangan manfaat yang subjektif dan utilitarian semata. Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* dalam tradisi *Mālikī*, terutama sebagaimana dikembangkan dalam kerangka al-Syātibī, berfungsi sebagai instrumen metodologis yang menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah merealisasikan kemanfaatan dan menolak kerusakan tanpa melepaskan diri dari struktur nilai dasar syariat.¹⁸

Lain halnya dengan Imam Malik, beliau memprioritaskan praktik-praktik masyarakat Madinah dan konsep kepentingan umum (*maṣlaḥah mursalah*).¹⁹ Imam Malik menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum, tetapi Imam Malik menekankan bahwa pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan, yaitu dengan menggunakan rasio, tidak boleh bertentangan dengan tata hukum yang telah ditetapkan oleh nash atau *ijma'*. Imam Malik menjadikan *maṣlaḥah* sebagai landasan utama dalam penetapan hukum, suatu pendekatan yang mencerminkan orientasi empiris sekaligus normatif dalam metodologi ijtihadnya. Bagi Imam Malik, praktik masyarakat Madinah tidak semata-mata dipahami sebagai kebiasaan sosial, melainkan sebagai representasi otoritatif dari transmisi hidup Sunnah Nabi yang terjaga melalui kontinuitas kolektif. Madinah, sebagai pusat awal perkembangan Islam

¹⁷Taufiqur Rohman, "KONTROVERSI PEMIKIRAN ANTARA IMAM MALIK DENGAN IMAM SYAFI'I TENTANG MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 19, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1743>.

¹⁸Asep Saepudin Jahar, "Al-Bid'ah versus Al-Mashlahah Al-Mursalah and Al-Istihsan: Al-Syathibi's Legal Framework," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.975>.

¹⁹Bachtiar Agusman et al., "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab," *Ijijel: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2066–80, <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>.

dan tempat bersemayamnya Nabi Muhammad, dipandang memiliki keunggulan epistemologis karena praktik hukumnya merefleksikan interaksi langsung antara teks wahyu dan realitas sosial. Dengan demikian, prioritas terhadap ‘amal ahl al-Madīnah menegaskan bahwa validitas hukum Islam tidak hanya bertumpu pada teks tertulis, tetapi juga pada praktik historis yang merepresentasikan pemahaman komunitas awal Islam secara autentik.

Lebih lanjut, pengakuan Imam Mālik terhadap *maṣlahah* menunjukkan keberanian metodologis dalam merespons problem sosial yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash. Perspektif ini memperlihatkan bahwa hukum Islam, menurut kerangka Mālikī, memiliki dimensi teleologis yang kuat, yakni berorientasi pada perlindungan kepentingan publik dan pencapaian tujuan-tujuan syariat. *Maṣlahah* digunakan bukan sebagai instrumen liberalisasi hukum tanpa batas, melainkan sebagai mekanisme rasional yang dikendalikan oleh prinsip-prinsip umum syariat dan praktik komunitas yang mapan. Dari sudut pandang penulis, pendekatan ini menegaskan relevansi mazhab Mālikī dalam konteks kontemporer, karena menawarkan model ijtihad yang seimbang antara kesetiaan pada tradisi normatif dan kepekaan terhadap dinamika sosial, sehingga hukum Islam tetap adaptif tanpa kehilangan legitimasi epistemologisnya. Konstruksi klasik *maṣlahah* dalam Mazhab Mālikī tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial Madinah sebagai pusat awal praktik hukum Islam. Praktik masyarakat Madinah (*‘amal ahl al-Madīnah*) dipandang sebagai refleksi kolektif penerapan sunnah Nabi, sehingga realitas sosial memperoleh posisi epistemologis yang penting. Dalam kerangka ini, *maṣlahah* menjadi jembatan antara norma tekstual dan kebutuhan sosial yang terus berkembang.

Para ulama *Mālikiyyah* klasik menetapkan batasan tegas agar penggunaan *maṣlahah* tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qat'i maupun ijmā' yang mapan. Dengan demikian, *maṣlahah* bukanlah sumber hukum yang independen, melainkan metode istinbāt yang berfungsi melengkapi sumber-sumber utama hukum Islam. Pendekatan ini menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam selalu dibingkai oleh komitmen terhadap otoritas normatif syariat.²⁰ Sejalan dengan kerangka metodologis yang dikembangkan oleh Imam Malik, para ulama *Mālikiyyah* klasik menetapkan batasan-batasan yang tegas agar penggunaan *maṣlahah* tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qat'ī maupun ijmā yang telah mapan. Ketentuan ini mencerminkan kehati-hatian epistemologis mazhab Mālikī dalam menjaga keseimbangan antara otoritas teks dan kebutuhan realitas sosial. Dengan demikian, pertimbangan kemaslahatan tidak dibiarkan berkembang secara bebas, melainkan dikendalikan oleh prinsip-prinsip umum syariat yang disarikan dari keseluruhan nash dan praktik normatif umat Islam pada generasi awal.

Atas dasar tersebut, *maṣlahah* dalam perspektif *Mālikiyyah* tidak diposisikan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai metode istinbāt yang berfungsi melengkapi dan mengoperasionalkan sumber-sumber utama hukum Islam. Pendekatan ini menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam bukanlah bentuk pelepasan diri dari otoritas normatif syariat, melainkan justru ekspresi komitmen terhadap tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Dengan kerangka ini, hukum Islam dipahami sebagai sistem normatif yang adaptif namun tetap berakar kuat pada legitimasi tekstual dan konsensus keilmuan. Sesungguhnya penggunaan metode *maṣlahah* oleh Imam Mālik tidak keluar dari cakupan nash. Walaupun *maṣlahah* tidak ditunjuk oleh nash yang khusus, tetap sesuai dengan tindakan syara'

²⁰Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

yang dasar hukumnya disimpulkan dari sejumlah nash yang menunjukkan kepada prinsip-prinsip umum, dan ini adalah bentuk dalil yang kuat.²¹

Penggunaan metode *maṣlahah* oleh Imam Malik pada hakikatnya tidak berada di luar cakupan nash syar'i. Meskipun kemaslahatan yang dijadikan dasar penetapan hukum tersebut tidak ditunjuk oleh nash yang bersifat khusus dan eksplisit, penerapannya tetap sejalan dengan tindakan syara' yang landasan hukumnya disimpulkan dari keseluruhan nash yang mengandung prinsip-prinsip umum syariat. Dengan demikian, *maṣlahah* tidak diposisikan sebagai dalil yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil penalaran metodologis yang berakar pada semangat dan tujuan umum nash. Perspektif ini menegaskan bahwa pendekatan Imam Mālik memiliki legitimasi epistemologis yang kuat, karena menjadikan kemaslahatan sebagai instrumen ijtihad yang terkendali oleh kerangka normatif syariat, bukan sebagai justifikasi pragmatis yang terlepas dari otoritas teks.

2. Kritik Terhadap Pemahaman Klasik *Maṣlahah*

Kritik terhadap pemahaman klasik *maṣlahah* muncul seiring tuntutan kontemporer akan proses *istinbath* hukum Islam yang lebih fleksibel, kontekstual, dan responsif terhadap kompleksitas sosial modern. Dalam konteks Mazhab Mālikī, *maṣlahah mursalah* sejatinya merupakan inovasi metodologis yang membebaskan hukum dari keterikatan tekstual yang ekstrem selama kemaslahatan umum dapat dibuktikan secara objektif dan tidak bertentangan dengan nash syar'i.²² Dalam konteks Mazhab Mālikī, *maṣlahah* sejatinya merupakan inovasi metodologis yang memungkinkan hukum Islam keluar dari keterikatan tekstual yang ekstrem tanpa terjebak dalam subjektivitas hukum. Sebagaimana dirumuskan dalam kerangka ijtihad Imam Malik, kemaslahatan dapat dijadikan dasar penetapan hukum sepanjang dapat dibuktikan secara objektif, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan nash syar'i maupun prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, *maṣlahah* tidak dimaksudkan sebagai legitimasi atas liberalisasi hukum, melainkan sebagai instrumen metodologis yang menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap teks dan tuntutan realitas sosial, sehingga hukum Islam tetap adaptif sekaligus normatif. Sebagai penguatan atas pendekatan tersebut, pemikiran kontemporer menempatkan *maṣlahah* dalam Mazhab Mālikī sebagai jembatan metodologis antara norma ideal syariat dan realitas sosial yang terus berubah. Kerangka ini membuka ruang bagi penilaian rasional dan empiris terhadap dampak hukum, tanpa harus melepaskan diri dari fondasi normatif yang telah ditetapkan oleh nash dan konsensus ulama. Dalam perspektif ini, relevansi *maṣlahah* tidak diukur semata-mata dari kesesuaiannya dengan kepentingan pragmatis, melainkan dari kemampuannya menjaga tujuan-tujuan dasar syariat (*ḥifz al-dīn, al-naḥs, al-'aql, al-nasl, dan al-māl*). Dengan demikian, pengembangan *maṣlahah* dalam kerangka Mālikī tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap tantangan kontemporer, tetapi juga sebagai kontribusi teoritis bagi pembaruan metodologi hukum Islam yang tetap berakar pada otoritas epistemologis tradisi klasik.

Meskipun konstruksi klasik *maṣlahah* dalam Mazhab Mālikī memiliki legitimasi metodologis yang kuat, pendekatan ini tidak lepas dari kritik, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer. Kritik utama diarahkan pada potensi subjektivitas mujtahid dalam menentukan apa yang dianggap sebagai kemaslahatan, terutama ketika *maṣlahah* digunakan dalam konteks yang jauh berbeda dari realitas sosial pada era klasik. Kritik tersebut menunjukkan adanya ketegangan inheren antara kebutuhan akan fleksibilitas hukum dan tuntutan objektivitas metodologis dalam proses ijtihad. Penilaian terhadap kemaslahatan, betapapun dibingkai oleh

²¹Sutikno Sutikno, Kurniati Kurniati, and Lomba Sultan, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 01 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.

²²Sutikno, Kurniati, and Sultan.

prinsip-prinsip umum syariat, tetap melibatkan pertimbangan rasional mujtahid yang tidak sepenuhnya steril dari latar sosial, ideologis, dan kepentingan tertentu. Dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh pluralitas nilai, kompleksitas struktur sosial, serta diferensiasi kepentingan publik, penentuan kemaslahatan berpotensi mengalami pergeseran makna dan orientasi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa *maṣlaḥah* dapat direduksi menjadi justifikasi normatif atas preferensi tertentu, alih-alih menjadi instrumen objektif untuk mencapai tujuan syariat.

Lebih jauh, kritik tersebut mengisyaratkan urgensi penguatan kerangka operasional *maṣlaḥah* agar tetap berada dalam batas-batas epistemologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut penulis, tantangan utama bukan terletak pada konsep *maṣlaḥah* itu sendiri, melainkan pada absennya standar evaluatif yang jelas dan terukur dalam penerapannya dalam konteks kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kriteria yang lebih sistematis, seperti pengujian keselarasan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, verifikasi dampak sosial secara empiris, serta pengawasan kolektif melalui mekanisme ijtihad jama‘i, agar penggunaan *maṣlaḥah* tidak terjebak dalam relativisme hukum. Dengan kerangka tersebut, pendekatan Mālikī dapat terus dipertahankan relevansinya sebagai model ijtihad yang adaptif sekaligus menjaga integritas normatif dalam hukum Islam.

Sebagian ulama tekstualis menilai bahwa perluasan penggunaan *maṣlaḥah* dapat mengaburkan batas antara ijtihad dan penyesuaian pragmatis terhadap tekanan sosial. Kekhawatiran ini berangkat dari asumsi bahwa tanpa kriteria objektif yang jelas, *maṣlaḥah* berpotensi menjadi justifikasi bagi perubahan hukum yang tidak lagi berakar pada nilai-nilai dasar syariat.²³ Kritik tersebut menunjukkan adanya ketegangan epistemologis antara kepastian normatif dan kebutuhan kontekstual. Paradigma kritik dalam pemikiran Islam kontemporer memiliki ciri khas berupa pendekatan “*tawazun*” (keseimbangan) yang menyelaraskan akal, wahyu, dan pengalaman empiris.²⁴

Dalam konteks modern, kritik juga diarahkan pada kecenderungan penggunaan *maṣlaḥah* secara normatif-abstrak tanpa analisis mendalam terhadap struktur mazhab fikih tertentu. Pendekatan lintas mazhab yang terlalu umum dinilai berpotensi menghilangkan kekhasan metodologis Mazhab Mālikī, sehingga *maṣlaḥah* diperlakukan sebagai konsep bebas nilai yang dapat digunakan secara sewenang-wenang. Secara teoretik, Hukum Islam senantiasa bertumpu pada hikmat dan ‘illat, yang muara akhirnya pada *maṣlaḥah*, baik mengenai individu maupun masyarakat. Hukum Islam yang dimaksud mencakup bidang muamalah dan ibadah. *Maṣlaḥah* pada prinsipnya menjaga eksistensi kemanfaatan dan kebaikan yang tetap ada dalam hukum Islam, bukan berdasarkan keinginan manusia.²⁵

Oleh karena itu, penggunaan *maṣlaḥah* perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi dalih pembenaran hukum yang terlalu longgar. Kritik terhadap pemakaian *maṣlaḥah* secara normatif-abstrak menunjukkan bahwa konsep ini tidak cukup hanya dipahami sebagai kemanfaatan dalam arti umum, tetapi harus dibaca melalui bangunan metodologis mazhab fikih yang melahirkannya. Misalnya, dalam Mazhab Mālikī, *maṣlaḥah* tidak berdiri sebagai pertimbangan bebas yang mengikuti selera sosial atau tuntutan pragmatis manusia, melainkan berakar pada keteraturan syariat yang bertumpu pada hikmah, ‘illat, dan tujuan

²³Ahmad al-Raysūnī, *Naẓariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Shāṭibī* (Riyadh: Dār al-‘Ālamīyyah, 1995).

²⁴Adhimas Bagaskara et al., “Paradigma Kritisisme Dalam Pemikiran Islam Kontemporer: Analisis Filosofis Dan Implikasi Metodologis,” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 02, no. 4 (2025), <https://doi.org/https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index>.

²⁵Mohammad Sulthon, Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25.1 (2022) <<https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>>.

hukum. Oleh karena itu, setiap klaim kemaslahatan harus diuji apakah benar menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat manusia, dan apakah sejalan dengan prinsip keadilan, serta apakah tidak bertentangan dengan nash maupun nilai dasar syariat. Hukum Islam, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, pada dasarnya mengandung orientasi kemaslahatan, tetapi kemaslahatan tersebut bukan sekadar apa yang dianggap baik oleh manusia menurut ukuran sesaat. *Maṣlahah* adalah upaya menjaga keberlangsungan kebaikan yang dikehendaki syariat, sehingga penggunaannya harus tetap dikendalikan oleh prinsip *maqāṣid*, disiplin *istidlāl*, dan tradisi metodologis mazhab. Dengan cara demikian, *maṣlahah* tetap menjadi instrumen pembaruan hukum yang hidup, tetapi tidak kehilangan batas normatifnya sebagai bagian dari sistem hukum Islam.

3. Reinterpretasi *Maṣlahah* Berbasis *Maqāṣid al-syarī'ah*

Reinterpretasi konsep *maṣlahah* dalam Mazhab *Mālikī* perlu ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan normatif tertinggi dalam hukum Islam. Integrasi *maṣlahah* dan *maqāṣid* memberikan dasar objektif dalam menilai suatu kemaslahatan, sehingga dapat meminimalkan potensi subjektivitas dalam ijtihad.²⁶ Dalam kerangka ini, *maṣlahah* dipahami sebagai manifestasi konkret dari tujuan-tujuan syariat, bukan sekadar manfaat pragmatis yang sesaat.

Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap problematika global kontemporer, seperti isu hak asasi manusia, keadilan sosial, bioetika, dan tata kelola publik. Dengan menempatkan *maṣlahah* dalam hierarki *maqāṣid*, penetapan hukum dapat mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kepentingan kemanusiaan secara universal, tanpa harus mengorbankan integritas normatif syariat.²⁷ Dalam perspektif ini, *maṣlahah Mālikīyah* berfungsi sebagai instrumen epistemologis untuk menjembatani tradisi hukum Islam klasik dan tuntutan realitas global modern. Reinterpretasi ini tidak menafikan otoritas teks, melainkan memperluas horizon pemahamannya melalui tujuan-tujuan normatif yang melekat pada syariat. Seperti halnya Maliki, Hanbali dalam mazhabnya lebih akomodatif terhadap konsep ini dibandingkan dengan mazhab Syafi'i yang lebih restriktif (membatasi). Implementasi *maṣlahah* dapat ditemukan dalam ekonomi Islam, hukum keluarga, kebijakan publik, dan teknologi. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam metodologi penerapannya, sehingga diperlukan formulasi hukum yang lebih sistematis agar tetap sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan prinsip dasar syariah.²⁸

4. *Maṣlahah* dan Tantangan Hukum Islam Kontemporer

Hukum Islam dalam konteks global kontemporer dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh formulasi hukum klasik. Isu-isu seperti perlindungan hak minoritas, kebebasan beragama, etika teknologi, dan keadilan ekonomi global menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis dan humanistik. Oleh karena itu, hukum Islam perlu dibaca sebagai sistem nilai yang mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan fondasi normatifnya. Pendekatan yang semata-mata bertumpu pada teks secara literal sering kali tidak memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan modern, sebab realitas sosial saat ini bergerak dalam ruang yang lebih luas, plural, dan saling terhubung. Dalam situasi demikian, *maṣlahah* menjadi instrumen penting untuk

²⁶Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

²⁷Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008)

²⁸Al Fikri Ys and Fu'ad, "Peran *Maṣlahah* Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan.", *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, Vol 3 no 2, 2025, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>

memastikan bahwa hukum Islam tetap hadir sebagai pedoman yang melindungi martabat manusia, menegakkan keadilan, serta mencegah kerusakan sosial. Namun lagi-lagi, penggunaan *maṣlahah* tidak boleh dilepaskan dari kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, karena kemaslahatan yang dimaksud bukan sekadar manfaat praktis, melainkan kebaikan yang sejalan dengan tujuan dasar syariat. Dengan demikian, hukum Islam dalam era global tidak hanya berfungsi sebagai perangkat aturan, tetapi juga sebagai etika peradaban yang mampu merespons persoalan kemanusiaan secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab.

Bertolak dari uraian tersebut, pembacaan terhadap *maṣlahah* dalam hukum Islam kontemporer tidak cukup dilakukan secara umum, melainkan perlu dikaitkan dengan konstruksi metodologis mazhab tertentu agar memiliki dasar epistemologis yang jelas. Dalam hal ini, Mazhab Mālikī menjadi penting untuk dikaji karena memiliki tradisi *istidlāl* yang memberikan ruang relatif luas bagi penggunaan *maṣlahah*, khususnya *maṣlahah mursalah*, dengan tetap menempatkannya dalam kendali *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh sebab itu, reinterpretasi *maṣlahah* dalam Mazhab Mālikī dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pembaruan hukum Islam dan tuntutan untuk mempertahankan otoritas normatif syariat.

Selanjutnya, reinterpretasi *maṣlahah* dalam Mazhab Mālikī memungkinkan hukum Islam berperan sebagai sistem normatif yang adaptif dan relevan secara global, berdasarkan *maqāṣid syariah*.²⁹ Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat merespons problematika kontemporer tanpa terjebak dalam relativisme normatif maupun formalisme tekstual. *Maṣlahah* berfungsi sebagai kerangka evaluatif yang menimbang kepentingan publik secara proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif.³⁰ Hukum Islam dituntut untuk tetap relevan dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Namun, banyak permasalahan kontemporer tidak memiliki dasar yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga diperlukan metode hukum yang dapat mengakomodasi perubahan tanpa meninggalkan prinsip syariah. *Maṣlahah* menjadi salah satu instrumen dalam *ushul fiqh* yang menawarkan solusi dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum (*maṣlahah 'ammah*).³¹

Sejalan dengan penganut Malikiyah, sarjana kontemporer seperti Jasser Auda dan Ali Jum'ah juga menganjurkan interpretasi yang lebih dinamis dan kontekstual terhadap hierarki ini untuk mengatasi tantangan masa kini secara lebih efektif. Hal tersebut menggarisbawahi bahwa elastisitas *al-maṣlahah* memainkan peran penting dalam menjaga relevansi *maqāṣid al-sharī'ah*, sekaligus menekankan perlunya batasan yang jelas untuk mencegah erosi prinsip inti syariat.³² Perkembangan teknologi menciptakan ranah hukum baru yang sulit dijangkau oleh teks-teks klasik. Misalnya, isu halal, privasi data, keadilan algoritma, atau *e-commerce* memerlukan pendekatan yang menimbang manfaat sosial serta potensi dampak negatif teknologi. Dalam artikel kontemporer yang berfokus pada *maqāṣid al-sharī'ah* di era digital,

²⁹Mohammad Fadel, "Maslahah as 'Flourishing' and Its Place in Sunnī Political Thought," *Journal of Islamic Ethics* 18, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1163/24685542-12340085>.

³⁰Felicitas Opwis, "New Trends in Islamic Legal Theory: Maqāṣid Al-Sharī'ah as a New Source of Law?," *Die Welt Des Islams* 57, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.1163/15700607-00571p03>.

³¹Irsyad Al Fikri Ys And Asep Fu'ad, 'Peran Masalahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan', *Equality: Journal Of Islamic Law (EJIL)*, 3.2 (2025), <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>

³²Zahrul Mubarrak et al., "The Urgency of the Islamic Law and Contemporary Societal Challenges: The Flexibility of Al-Maslahah in Determining the Hierarchy of Maqāṣid Al-Sharī'ah," *El-Usrah* 8, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.22373/pxydd884>.

prinsip *maṣlaḥah* digunakan untuk menilai bagaimana syariat dapat mengakomodasi fenomena digital secara etis dan sah secara hukum.³³

Oleh karena itu, konstruksi klasik *maṣlaḥah* dalam Mazhab *Mālikī* memberikan ruang bagi *maṣlaḥah* sebagai metode hukum yang substansial, prinsipil dan otonom dalam ranah muamalah, selagi memenuhi syarat tidak bertentangan dengan *nash* dan prinsip syariat. Pendekatan ini merupakan salah satu pilar metodologis yang menandai khasanah *fiqh Mālikī* dalam menyeimbangkan antara teks syari'ah dan masalah umat secara kontekstual. Hal inilah yang membuat diskursus *maṣlaḥah* terus berkembang hingga menjadi relevan dalam kajian *fiqh* kontemporer dan legislasi Islam modern.

5. Batasan Metodologis Reinterpretasi *Maṣlaḥah*

Reinterpretasi *maṣlaḥah* dalam hukum Islam kontemporer merupakan respon terhadap kebutuhan *fiqh* modern dalam menghadapi persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam *nash*. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapa yang berwenang menentukan *maṣlaḥah* serta bagaimana standar *maṣlaḥah* tersebut. Berbeda dengan *nash* yang eksplisit, penafsiran *maṣlaḥah* menuntut penilaian rasional melalui *ijtihād*, yang dapat menghasilkan variasi antara satu komunitas dan komunitas lainnya. Publikasi ilmiah masa kini menekankan perlunya metodologi yang jelas, kolaboratif, serta interdisipliner antara ulama, akademisi, dan pakar sosial untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang dihasilkan tidak bersifat arbitrer, melainkan terukur secara ilmiah dan normatif.³⁴ Agar reinterpretasi *maṣlaḥah* tidak berkembang secara arbitrer, diperlukan batasan metodologis yang tegas. Pertama, *maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan dengan *nash* yang bersifat *qat'i*. Kedua, penilaian kemaslahatan harus sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang bersifat universal. Ketiga, analisis *maṣlaḥah* harus mempertimbangkan dampak sosial secara komprehensif dan jangka panjang.

Dengan demikian, reinterpretasi *maṣlaḥah* dalam hukum Islam kontemporer harus diposisikan sebagai proses *ijtihād* yang bertanggung jawab, bukan sekadar penyesuaian hukum terhadap tuntutan zaman. Otoritas penentuan *maṣlaḥah* tidak semestinya berada pada klaim individual yang subjektif, melainkan pada mekanisme keilmuan yang melibatkan kompetensi *uṣūl al-fiqh*, pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah*, serta kemampuan membaca realitas sosial secara objektif. Dalam konteks ini, pemikiran *maqāṣid* kontemporer menjadi penting karena menawarkan cara pandang yang lebih terbuka, sistematis, dan multidisipliner dalam merumuskan hukum Islam tanpa melepaskan diri dari fondasi normatif syariat.³⁵

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa reinterpretasi *maṣlaḥah* tidak boleh dipahami sebagai upaya melonggarkan hukum Islam, melainkan sebagai cara untuk menjaga agar hukum Islam tetap berfungsi sesuai tujuannya. Dalam konteks ini, *maṣlaḥah* menjadi jembatan antara ketentuan normatif syariat dan realitas sosial yang terus berubah. Namun, jembatan tersebut harus dibangun di atas dasar metodologis yang kuat, sebab tanpa batasan yang jelas, *maṣlaḥah* dapat bergeser menjadi alat legitimasi bagi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, keterlibatan ulama, akademisi, dan pakar lintas disiplin menjadi penting agar penilaian terhadap kemaslahatan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga tepat secara sosial dan relevan secara empiris. Dengan demikian, reinterpretasi *maṣlaḥah* dalam hukum Islam

³³Eneng Nenden Lestianingsih And Others, 'Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Shatibi In The Digital Era: Contemporary Perspectives On Halal Lifestyle And Technology In Indonesia', *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 7.1 (2025) <<https://doi.org/10.20885/Mawarid.Vol7.Iss1.Art4>>.

³⁴Zumiyati Sanu Ibrahim et al., "Integration of Maqāṣid Al-Shari'ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity," *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04>.

³⁵Zaprulkhan Zaprulkhan, "Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>.

kontemporer seharusnya diarahkan untuk memperkuat keadilan, menjaga martabat manusia, dan memastikan bahwa hukum Islam tetap responsif tanpa kehilangan otoritas syar'inya.

Selain itu, *maṣlahah* juga perlu dipahami sebagai konsep yang dinamis, tetapi tetap memiliki batas-batas metodologis. Dinamis karena hukum Islam harus mampu merespons perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, transformasi ekonomi, dan problem kemanusiaan modern, namun terbatas karena setiap bentuk kemaslahatan tetap harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang bersifat universal. Perkembangan wacana *maqāṣid* menunjukkan bahwa kemaslahatan tidak lagi cukup dibaca hanya dalam kerangka perlindungan individual, tetapi juga perlu diperluas ke dimensi sosial, institusional, dan kemanusiaan yang lebih luas.³⁶

Pandangan di atas menegaskan bahwa sifat dinamis *maṣlahah* merupakan kekuatan hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman, tetapi dinamika tersebut tidak boleh dilepaskan dari disiplin metodologis yang mengaturnya. *Maṣlahah* tidak dapat disamakan dengan kehendak publik yang berubah-ubah atau kepentingan sosial yang bersifat sesaat, sebab dalam hukum Islam, kemaslahatan selalu berada dalam relasi dengan nilai-nilai dasar syariat. Oleh karena itu, perluasan makna *maṣlahah* ke dalam dimensi sosial, institusional, dan kemanusiaan harus tetap ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* agar tidak kehilangan arah normatifnya. Dalam konteks ini, *maṣlahah* tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembaruan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme pengendali agar setiap pembaruan tetap berorientasi pada keadilan, perlindungan martabat manusia, dan pencegahan kemudharatan. Dengan demikian, semakin luas ruang penerapan *maṣlahah* dalam persoalan kontemporer, semakin besar pula kebutuhan untuk menegaskan batas-batas metodologisnya.

Atas dasar itu, penggunaan *maṣlahah* tidak boleh berhenti pada argumentasi normatif-abstrak, melainkan harus disertai dengan analisis terhadap akibat hukum yang nyata. Suatu keputusan hukum yang mengatasnamakan *maṣlahah* harus mampu menjawab apakah ia benar-benar melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta, martabat, dan keadilan sosial, atau justru membuka ruang penyalahgunaan atas nama kepentingan umum. Di sinilah pentingnya kritik terhadap pola berpikir *uṣūl al-fiqh* klasik yang terlalu tekstual apabila diterapkan secara kaku dalam konteks modern. Reinterpretasi *maṣlahah* diperlukan agar hukum Islam tetap memiliki daya respons terhadap persoalan kontemporer, tetapi respons tersebut harus tetap dikendalikan oleh *maqāṣid al-syarī'ah*, kaidah *istidlāl*, dan pertimbangan kemudharatan jangka panjang.³⁷

Penggunaan *maṣlahah* dalam hukum Islam kontemporer harus bergerak dari sekadar klaim normatif menuju pembuktian substantif. Artinya, suatu hukum tidak cukup hanya dinyatakan membawa kemaslahatan, tetapi harus dapat ditunjukkan secara rasional dan empiris bahwa hukum tersebut benar-benar menghasilkan perlindungan, keadilan, dan pencegahan kemudharatan. Sehingga *maṣlahah* menuntut adanya kehati-hatian metodologis karena konsep kepentingan umum sering kali dapat ditafsirkan secara luas dan bahkan disalahgunakan untuk membenarkan kepentingan lain. Oleh karena itu, lagi-lagi, *maqāṣid al-syarī'ah* harus ditempatkan sebagai alat ukur utama untuk menilai apakah suatu keputusan hukum sejalan dengan tujuan syariat atau justru menyimpang dari semangat keadilan Islam. Sehingga dapat dipahami bahwa kritik terhadap pendekatan tekstual yang kaku bukan berarti menafikan otoritas nash, melainkan menunjukkan perlunya pembacaan hukum yang lebih kontekstual, proporsional, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, reinterpretasi *maṣlahah* menjadi

³⁶Deri Wanto, Rahmad Hidayat, and Repelita, "Maqasid Shariah's Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3122>.

³⁷Zainudin and Mutawali, "Maqashid Al-Syari'ah and the Reconfiguration of Maslahah: A Critique of Classical Ushul Al-Fiqh Epistemology," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 58, no. 2 (2024): 296–330, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v58i2.1521>.

penting agar hukum Islam tidak kehilangan relevansi sosialnya, sekaligus tetap terikat pada prinsip-prinsip dasar syariat.

Kembali pada pembahasan persoalan batasan metodologis yang diwariskan oleh tradisi ushul fikih klasik, utamanya dalam mazhab Maliki, secara historis merupakan sekolah fikih yang memberikan legitimasi kuat terhadap *maṣlahah* sebagai dasar istinbath hukum ketika realitas sosial membutuhkan respons yang tidak ditemukan dalam teks *syar'ī*.³⁸ Dengan batasan tersebut, *maṣlahah Mālikīyyah* dapat berfungsi sebagai instrumen ijtihad yang kredibel, terukur, dan relevan untuk menjawab tantangan hukum Islam kontemporer secara global. Pendekatan ini menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam selalu berjalan seiring dengan komitmen terhadap nilai-nilai dasar syariat dan keadilan universal. Solusi konkret dalam mengurai problematika hukum Islam kontemporer adalah menggunakan metode lintas mazhab, dengan cara mempelajari pendapat semua fuqaha dalam semua mazhab fiqih, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Dhahiri, dan lainnya beserta argumen *naqli* dan *aqli* serta kaidah-kaidah istinbat masing-masing dari mazhab mereka sehingga dapat mencapai pemahaman yang komprehensif dalam mengurai dan memahami nilai dan pesan yang terkandung dalam hukum Islam, maka penerapan teori *Maqāṣid Shari'ah* mutlak diperlukan dalam ijtihad kontemporer dengan harapan lahirnya fikih yang humanis, elastis, dan egaliter.³⁹ Dengan demikian, diharapkan mampu berdialektika dengan problematika yang terus bermunculan.

Secara teoretis, penelitian ini berimplikasi pada penguatan paradigma hukum Islam berbasis tujuan (*maqāṣid-based jurisprudence*) yang berakar pada tradisi mazhab fikih tertentu, khususnya Mazhab *Mālikī*. Pendekatan ini memperkaya diskursus *uṣūl al-fiqh* kontemporer dengan menawarkan model reinterpretasi yang sistematis, terukur, dan bertanggung jawab secara epistemologis. Secara praktis, reinterpretasi *maṣlahah Mālikīyyah* dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan hukum Islam di bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, tata kelola publik, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan kerangka ini, hukum Islam dapat berfungsi sebagai sistem normatif yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga etis dan humanistik, serta relevan dalam konteks masyarakat global kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis konseptual dan historis yang telah dikemukakan, artikel ini menegaskan bahwa *maṣlahah* dalam Mazhab *Mālikī* bukan sekadar konsep instrumental yang bersifat pragmatis, melainkan konstruksi metodologis yang memiliki fondasi epistemologis yang kuat dalam tradisi *uṣūl al-fiqh* klasik. Sejak fase formasi awal, *maṣlahah* dipahami sebagai bagian integral dari mekanisme *istinbāt al-aḥkām* yang berorientasi pada realisasi tujuan normatif syariat Islam, bukan sebagai alat legitimasi bagi kepentingan kontekstual yang terlepas dari nilai-nilai *syar'ī*. Karakter khas *Mālikī* tampak pada keterkaitannya dengan *'amal ahl al-Madīnah* serta syarat ketat yang ditetapkan oleh ulama klasik agar *maṣlahah* tidak bertentangan dengan *nash qat'ī* maupun *ijmā'*. Dengan demikian, validitas *maṣlahah* dalam perspektif *Mālikīyyah* selalu diukur melalui kesesuaiannya dengan ruh syariat dan prinsip dasar hukum Islam, sehingga fleksibilitasnya tetap berada dalam kendali normatif.

Artikel ini juga menunjukkan bahwa reinterpretasi *maṣlahah Mālikī* merupakan kebutuhan penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Hal ini didasarkan pada dua persoalan utama. Pertama, banyak kajian kontemporer cenderung memperlakukan *maṣlahah*

³⁸Sutikno, Kurniati, and Sultan, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy.", <https://doi.org/10.30868/am.v1i1i01.3908>

³⁹Muannif Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)," *Jurnal Masohi* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>.

secara normatif-abstrak atau mengaitkannya secara umum dengan *maqāṣid al-syarī'ah* tanpa menelusuri akar metodologisnya dalam Mazhab Mālikī. Akibatnya, kekhasan epistemologis Mālikī sering larut dalam generalisasi lintas mazhab. Kedua, tanpa kerangka evaluatif yang jelas, penggunaan maṣlaḥah berisiko terjebak dalam subjektivitas mujtahid dan dapat direduksi menjadi justifikasi pragmatis atas kepentingan tertentu. Oleh karena itu, reinterpretasi yang ditawarkan tidak bertujuan untuk mendekonstruksi tradisi klasik, melainkan untuk menggali kembali potensi epistemologis maṣlaḥah secara sistematis. Integrasinya dengan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadikan maṣlaḥah sebagai instrumen rasional yang terkontrol, terukur, dan bertanggung jawab dalam menjaga kesinambungan nilai antara tradisi klasik dan kebutuhan hukum kontemporer.

Dari segi relevansi kontemporer, kerangka maṣlaḥah Mālikī yang telah direinterpretasi memiliki daya jangkauan operasional untuk merespons problematika hukum Islam modern yang bersifat global, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, bioetika, tata kelola publik, ekonomi syariah modern, tata kelola teknologi, dan kecerdasan buatan. Pendekatan berbasis *maqāṣid* memungkinkan hukum Islam menjawab persoalan baru yang tidak memiliki preseden tekstual yang eksplisit tanpa kehilangan legitimasi normatifnya dan tanpa terjebak dalam relativisme hukum. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa reinterpretasi maṣlaḥah berbasis paradigma Mālikī dan terintegrasi dengan *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan model ijtihad yang sah secara epistemologis dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Maṣlaḥah dalam perspektif Mazhab Mālikī dapat diposisikan sebagai jembatan konseptual antara kesinambungan tradisi dan kebutuhan akan perubahan dalam hukum Islam modern.

REFERENSI

- Agusman, Bachtiar, Najla Amali, Nisa Adelia, Muhammad Taha Madani, Nur Azmi, Universitas Islam, and Negeri Antasari. "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab." *Ijijel: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2066–80. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>.
- Ahmad al-Raysūnī. *Naẓariyyat Al-Maqāṣid 'inda Al-Imām Al-Shāḥibī*. Riyadh: Dār al-Ālamīyyah, 1995.
- Ahmed An-Na'im, Abdullahi. *Islam and the Secular State*. Cambridge: MA: Harvard University Press, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auladi, Akrom. "Reinterpretasi Hifdzul Aqli Dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 13, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.633>.
- Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Bagaskara, Adhimas, Figlia Mutmainnah Syakura, Rifa Hanifah, M Rid Fadhilah, and Muhamad Parhan. "Paradigma Kritisisme Dalam Pemikiran Islam Kontemporer: Analisis Filosofis Dan Implikasi Metodologis." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 02, no. 4 (2025). <https://doi.org/https://jurnal.itc.web.id/index.php/jkis/index>.
- E. Vogel, Frank. *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia*. Leiden: Brill, 2000.
- Fadel, Mohammad. "Maslaha as 'Flourishing' and Its Place in Sunnī Political Thought."

- Journal of Islamic Ethics* 18, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1163/24685542-12340085>.
- Felicitas Opwis. "Maslaha and the Purpose of the Law." *Islamic Law and Society* 13, no. 2 (2006): 181–203.
- Fikri Ys, Irsyad Al, and Asep Fu'ad. "Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/ejl.v3i2.1936>.
- Ibrahim, Zumiyati Sanu, Suud Sarim Karimullah, Andi Istiqlal Assaad, Rina Septiani, and Huseyin Okur. "Integration of Maqāṣid Al-Sharī'ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity." *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04>.
- Jahar, Asep Saepudin. "Al-Bid'Ah versus Al-Mashlahah Al-Mursalah and Al-Istihsān: Al-Syāthibī's Legal Framework." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.975>.
- Lestianingsih, Eneng Nenden, Hisam Ahyani, Muharir, Agus Munjirin Mukhotib Lathif, Sérgio António Neves Lousada, Naeli Mutmainah, and Umi Atiqoh. "MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH AL-SHATIBI IN THE DIGITAL ERA: CONTEMPORARY PERSPECTIVES ON HALAL LIFESTYLE AND TECHNOLOGY IN INDONESIA." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art4>.
- Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*. Cambridge: Harvard University Press, 1996.
- Mubarrak, Zahrul, Imran Abu Bakar, Muslem Hamdani, Musrizal, and Khalilullah. "The Urgency of the Islamic Law and Contemporary Societal Challenges: The Flexibility of Al-Maslahah in Determining the Hierarchy of Maqāṣid Al-Sharī'ah." *El-USrah* 8, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.22373/pxydd884>.
- Muhammad Aldi Dahri, Ahmad Fadly Rahman, Ferdiansa Putra, and Kurniati Kurniati. "Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi Dan Implementasinya Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>.
- Nur Wahid, Sulkifli Sul, and Makmur. "Aborsi Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tematik Dengan Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)." *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.46870/jhki.v5i2.1201>.
- Opwis, Felicitas. "New Trends in Islamic Legal Theory: Maqāṣid Al-Sharī'a' as a New Source of Law?" *Die Welt Des Islams* 57, no. 1 (2017). <https://doi.org/Doi: 10.1163/15700607-00571p03>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Ramadhania, Safrida. "MAQASID SYARIAH DAN KESETARAAN HAK PEREMPUAN." *Maliki Law and Islamic Journal* 1, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/mlijo.v1i1.18035>.
- Ridwan, Muannif. "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)." *Jurnal Masohi* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>.
- Rohman, Taufiqur. "KONTROVERSI PEMIKIRAN ANTARA IMAM MALIK DENGAN IMAM SYAFI'I TENTANG MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 19, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1743>.
- Sulthon, Mohammad. "Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1

- (2022). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>.
- Sutikno, Sutikno, Kurniati Kurniati, and Lomba Sultan. "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 01 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.
- Tijue, Iqbal Lamkaruna, and Fatimahzahara. "Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Korban Kecelakaan Bus Trans Metro Deli Perspektif Maslahah Mursalah." *Edunomika* 09, no. 01 (2025): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jie.v9i1.16420>.
- Tsaniyah, Rikha 'Iffatuts, Wilda Nurona Khaerani, Naela Nurona Agatsya, Saqila Daffa Sabila, and Siyono. "Dinamika Fatwa Fiqh Kontemporer: Analisis Metodologi Istinbath Empat Mazhab Dalam Menilai Fenomena Artificial Intelligence." *Jurnal Sinda* 5, no. 2 (2025): 61–70. <https://doi.org/doi.org/10.28926/sinda.v4i2.2281>.
- Wael B. Hallaq. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- . *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Wahid, Abdul. "PENDEKATAN MAQASID AL-SYARIAH DALAM STUDI HUKUM ISLAM." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 4, no. 2 (2023): 75–83. <https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/402>.
- Wanto, Deri, Rahmad Hidayat, and Repelita. "Maqasid Shariah's Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3122>.
- Zainudin, and Mutawali. "Maqashid Al-Syari'ah and the Reconfiguration of Maslahah: A Critique of Classical Ushul Al-Fiqh Epistemology." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 58, no. 2 (2024): 296–330. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v58i2.1521>.
- Zameri, S N M, S F S Alwi, M F M Hatta, and A A H S Fikri. "Maslahah and Its Application in Islamic Finance." *International Journal of Islamic Business* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.32890/ijib2024.9.1.5>.
- Zaprulkhan, Zaprulkhan. "Maqāsid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>.